



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR
NOMOR : 42/Kpts/KPU-Kab-018.433980/2018
TENTANG
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KABUPATEN FLORES TIMUR**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR,

Menimbang : a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 208 Ayat (1) KPU Kabupaten/Kota menetapkan daftar pemilih tetap berdasarkan daftar pemilih sementara hasil perbaikan;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Pemilu Tahun 2019, bahwa KPU/KIP Kabupaten / Kota menetapkan Daftar Pemilih Tetap;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Flores Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Tahun 2019;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Nomor 167/BA/VIII/2018 tanggal 20 Agustus 2018 tentang Rekaitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPSHP dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN FLORES TIMUR DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KESATU : Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 ditetapkan berdasarkan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan dari PPK sebagaimana terlampir;

KEDUA : Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU disusun berdasarkan Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebanyak Enam Ratus Delapan Puluh Dua (682);

KETIGA

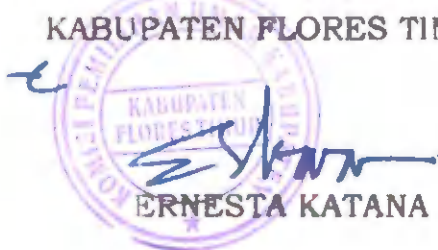
Penetapan Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan KEDUA ditetapkan menggunakan Formulir Model A-3.1-KPU dengan rincian sebagai berikut: Jumlah DPT Kabupaten Flores Timur : Seratus Lima Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan (**155.849**) yang terdiri dari: Tujuh Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Lima (**72.765**) Pemilih laki-laki dan Delapan Puluh Tiga Ribu Delapan Puluh Empat (**83.084**) Pemilih Perempuan yang tersebar di Sembilan Belas (19) Kecamatan;

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terjadi kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Larantuka
pada tanggal 20 Agustus 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR, *f*

e

ERNESTA KATANA

k

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR
NOMOR : 42/Kpts/KPU-Kab-018.433980/2018
TENTANG
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
TINGKAT KABUPATEN FLORES TIMUR

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

NO.	KECAMATAN	JUMLAH DESA/KEL	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH		
				L	P	L + P
1	2	3	4	5	6	7
1	WULANGGITANG	11	35	3,923	4,434	8,357
2	ILE BURA	7	18	1,935	2,244	4,179
3	TITEHENA	14	34	3,434	3,734	7,168
4	DEMON PAGONG	7	16	1,601	1,753	3,354
5	LARANTUKA	20	92	11,273	12,088	23,361
6	ILE MANDIRI	8	25	3,216	3,351	6,567
7	LEWOLEMA	7	23	2,594	2,914	5,508
8	TANJUNG BUNGA	16	39	3,972	4,233	8,205
9	ADONARA TIMUR	21	72	7,874	8,868	16,742
10	ILE BOLENG	21	43	4,190	5,386	9,576
11	WITIHAMA	16	41	4,136	5,331	9,467
12	KELUBAGOLIT	12	38	4,158	4,983	9,141
13	ADONARA	8	28	3,050	3,570	6,620
14	ADONARA TENGAH	13	32	3,485	3,650	7,135
15	ADONARA BARAT	18	39	3,606	3,832	7,438
16	WOTAN ULUMADO	12	24	2,398	2,671	5,069
17	SOLOR BARAT	15	29	2,630	3,444	6,074
18	SOLOR TIMUR	17	38	3,792	4,594	8,386
19	SOLOR SELATAN	7	16	1,498	2,004	3,502
TOTAL		250	682	72,765	83,084	155,849

Ditetapkan di Larantuka
pada tanggal 20 Agustus 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR,


ERNESTA KATANA